

## KEBIJAKAN PENGUASA JAWA KUNO: BALITUNG DALAM SEBUAH KAJIAN EPIGRAFI

Oleh:

Listyanto Aji Nugroho<sup>1</sup>

Emy Wuryani<sup>2</sup>

Sunardi<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*Balitung, the ruler of ancient java. He can be the role model of true leader in modern era. From his era, we can study about how the leader leading something. Nowadays, people get much news about a court session on television. People eventually have shocked with the judgment resolution that doesn't appropriate with justice. On Ancient Java era, the court session had occurred. That court session usually about dispute side by side. Learning about court mechanism on the past is a part of studying history. With studying history, people can use past event as education with comparing past event with present. Although, this research also held to find out about tax amnesty program on Balitung's era. To find out about the topics, a historiographical research was held with epigraphy approach that using inscription as the main topics.*

*This research consists of four stages: (1) heuristic, (2) verification, (3) interpretation, (4) writing. From this research it's known that a court session was led by the lord of the state as a judge. To find out the truth, the judge held evidentiary mechanism called triprangama, consists of sakshi, likhita, and bhukti. After evidentiary process, everyone who can show the truth will win the court. An then, in order to get a tax amnesty the folk can apply for it to Rakryan Mahamantri I Hino (King Balitung Crown prince) to get an approval from King Balitung.*

**Keyword:** *Balitung, Epigraphy, Ancient Java*

---

<sup>1</sup> Pendidikan Sejarah, Universitas Kristen Satya Wacana

<sup>2</sup> Pendidikan Sejarah, Universitas Kristen Satya Wacana

<sup>3</sup> Pendidikan Sejarah, Universitas Kristen Satya Wacana

## 1. PENDAHULUAN

Raja Balitung merupakan raja Mataram kuno, Naik takhta pada 898 M dengan seorang Mahamantri yang bernama Rakryan I Hino Cri Daksottama (Pradana, 2015: 8). Sejauh ini, belum ada data yang dapat menjelaskan asal usul Raja Balitung secara mendalam. Data yang ada hanya menjelaskan bahwa Raja Balitung awalnya adalah seorang *rakai* (penguasa daerah) di wilayah Watukura dan bukan merupakan seorang putra mahkota. Raja Balitung naik takhta menggantikan Raja Watu Humalang setelah menikahi putri mahkota dari sang Watu Humalang (Darmosoetopo, 2003: 40). Raja balitung mendapatkan gelar *Abhiseka*<sup>4</sup>: Sri Maharaja Rake Watukura Dyah Dharmodaya Mahasambhu.

Pada masa pemerintahannya, Raja Balitung dibantu oleh beberapa pejabat yang masih merupakan kerabat raja untuk membantu jalannya pemerintahan. Pejabat tersebut adalah: *Mahapatih I Hino, I Halu, I Sirikan, I Wka, dan Samgat Tiruan*<sup>5</sup>. Jabatan-jabatan tersebut merupakan jabatan dengan hierarki tinggi (Pradana, 2015: 8).

Wilayah pemerintahannya terbagi atas 3 satuan wilayah. Yaitu *Wanua, Watak, dan Pusat Kerajaan*. *Wanua* merupakan satuan terkecil setingkat desa pada saat ini, dipimpin oleh seorang *Rama*. *Wanua-wanua* berkumpul menjadi sebuah satuan wilayah yang disebut *Watak*, sebuah *Watak* dipimpin oleh seorang *Rakai*. Sebuah *Watak* merupakan sebuah wilayah otonom yang memiliki pemerintahan sendiri yang mengurus segala keperluan *Wanua-wanua* dibawahnya. Diatas *Watak* terdapat *Pusat Kerajaan* yang dipimpin oleh seorang *Maharaja*, yaitu Raja Balitung (Susanti, 1986: 305).

Pada masa pemerintahannya, Raja Balitung banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti: penetapan *Sima*<sup>6</sup>, penghapusan pajak,

---

<sup>4</sup> Gelar penobatan raja

<sup>5</sup> Pejabat setingkat menteri

<sup>6</sup> Wilayah bebas pajak

penyelesaian sengketa pajak, ketetapan hukum, hukuman, dan penganugerahan. Hingga saat ini, ditemukan 50 prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Balitung. 33 prasasti memiliki angka tahun, dan 17 prasasti tidak memiliki angka tahun (Purnamasari, 2012: 62-63). Banyaknya kebijakan yang dikeluarkan mengindikasikan bahwa pemerintahan Raja Balitung cukup stabil dan kuat. Karena dari sekian banyak kebijakan yang dikeluarkan, kebijakan tersebut tidak mengalami penolakan dari rakyatnya (Pradana, 2015: 4). Dari banyaknya jumlah prasasti tersebut, tersimpan banyak sekali data sejarah yang tersimpan dan belum terungkap. Oleh itu, muncul rasa keingintahuan peneliti untuk mengungkap bagaimana jalannya pemerintahan Raja Balitung sehingga dapat dijadikan pembelajaran di masa kini tentang bagaimana seharusnya penguasa memimpin rakyatnya, baik tentang apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang harus dihindari dengan merefleksi kepada masa lalu.

Dewasa ini berita yang beredar di televisi nasional adalah tentang berbagai peristiwa persidangan-persidangan. Masih hangat di ingatan kita tentang persidangan kasus pembunuhan dengan menggunakan kopi sianida, sidang praperadilan beberapa pejabat tersangkut korupsi yang dimenangkan oleh tersangka, hingga sidang mengenai penistaan agama. Apakah putusan pengadilan tersebut sudah dinilai cukup adil dan tepat? Tentunya putusan-putusan tersebut sudah dipikirkan matang-matang berdasarkan mekanisme persidangan dan bukti-bukti yang menunjang. Salah atau benarnya seseorang dalam sebuah persidangan tentunya sangat tergantung dari alat bukti yang mampu dihadirkan oleh pengacara maupun penuntut juga tergantung dari kecakapan sang hakim dalam membuat keputusan. Apapun keputusannya, keputusan dari sebuah proses peradilan adalah hukum yang harus ditaati dan dijunjung tinggi.

Mengenai peradilan, hal tersebut bukanlah merupakan barang baru yang mulai muncul di era modern saja. Peradilan juga terjadi di masa lalu,

dalam hal ini di Jawa Kuno. Penulis mencatat terdapat satu buah prasasti yang secara detail mengungkap tentang proses dan ketetapan pengadilan dari era pemerintahan Balitung, yaitu Prasasti Guntur. Sehingga dari hal tersebut, Salah satu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah bentuk peradilan pada masa Balitung. Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana keadilan ditegakkan pada masa pemerintahan Balitung.

Selain itu, topik yang cukup menarik adalah mengenai kebijakan Balitung. Kebijakan yang sudah ada di masa itu dan kembali lagi dikeluarkan oleh pemerintah era sekarang adalah kebijakan pengampunan pajak. Melalui penelitian ini, peneliti juga akan mengungkap bagaimana prosedur pengampunan pajak di masa pemerintahan Balitung.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### 2.1 Epigrafi

Epigrafi merupakan salah satu cabang ilmu arkeologi yang berusaha meneliti tentang benda-benda tertulis yang berasal dari masa lampau (Pradana, 2015: 1). Salah satu sumber yang menjadi objek kajian epigrafi adalah prasasti. Prasasti berasal dari kata *pracisti* yang berarti pengumuman pemerintah, surat keputusan, atau piagam (Zoetmulder, 2011: 850).

Kegunaan dari epigrafi sendiri adalah untuk merekonstruksi peristiwa di masa lalu yang terkait dengan kondisi ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan. Keterangan yang tertera dalam prasasti dapat mengungkap informasi faktual di masa lampau. Informasi-informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh sejarawan dalam menyingkap tabir sejarah, terutama berkaitan dengan sejarah Indonesia Kuno.

Terdapat tiga macam model penelitian epigrafi, yaitu: (1) penelitian analitis; (2) penelitian sintesis dengan pendekatan fungsi-fungsi kebudayaan; (3) penelitian gabungan analitis dan sintesis secara struktural (Dwiyanto, 1993: 7). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan model struktural gabungan analitis dan sintesis.

Penelitian epigrafi dengan pendekatan struktural merupakan pendekatan epigrafi yang menyertakan tahap pra analitis dengan menggunakan kritik ekstern dan intern (Dwiyanto, 1993: 7). Pada model ini, ada beberapa tahap yang harus dilewati, yaitu : (1) tahap pengumpulan data; (2) tahap pra analitis/ kritik sumber; (3) tahap analisis data; (4) sintesis.

Peneliti menggunakan metode penelitian sejarah dengan penggunaan kajian epigrafi struktural, maka tahapan dalam metode sejarah digabungkan menjadi: heuristik (pengumpulan data), kritik sumber (pra analitik), interpretasi (analisis dan sintesis), penulisan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah metode historiografi. Metode ini terdiri dari empat tahapan: heuristik, kritik sumber, interpretasi, penulisan (Kuntowijoyo, 1995: 91). Yang menjadi sumber sejarah utama dalam penulisan ini adalah prasasti, sebab sebuah prasasti merupakan sumber sejarah tertulis dengan tingkat autentisitas tertinggi. Tingkat kebenaran dari isi sebuah prasasti sebagai data tekstual sangat tinggi dan informasi yang tertulis dapat dipercayai kebenarannya, karena sebuah prasasti dibuat bersamaan waktunya dengan saat kejadian tersebut terjadi (Pradana, 2015: 1). Dalam prasasti tersirat berbagai kebijakan pemerintah, pengumuman, dan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Untuk menjelaskan sejarah menggunakan sumber berupa prasasti sebagai objek kajian, diperlukan pendekatan epigrafi (Pradana, 2015: 2).

Dalam penulisan historiografi dengan pendekatan epigrafi ini, akan dilakukan empat tahapan. Pertama adalah tahap **heuristik** atau **pelacakan sumber**, berupa prasasti dan sumber-sumber pustaka yang relevan dengan pokok bahasan (Tanudirjo, 1989: 38). Tentang bagaimana proses peradilan terjadi di Jawa Kuno sumber yang digunakan adalah dua buah prasasti yang berisi tentang *jayapattra* (ketetapan hukum), yaitu Prasasti Guntur. Sedangkan untuk kebijakan pajak, prasasti yang digunakan sebagai sumber adalah: Prasasti Luitan, Prasasti Rumwiga II, Prasasti Palepangan, Prasasti Kinwu, Prasasti Ayam Teas II. Kedua adalah tahap **kritik sumber** yang terdiri dari dua macam, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah mengenai otentisitas dan keaslian sumber, dalam hal ini mengenai keaslian prasasti dilihat dari keaslian batu dan otentisitas huruf. Kritik intern adalah mengenai kredibilitas isi sumber dalam hal ini adalah substansi terjemahan prasasti (Kuntowijoyo, 1995: 101). **Interpretasi** merupakan tahapan ketiga menggunakan kajian epigrafi struktural, yaitu gabungan antara analisis dan sistesis untuk mendapatkan kesimpulan (Dwiyanto, 1993: 7). Selanjutnya setelah semua tahapan dilalui, dilakukan **penulisan sejarah** dalam bentuk artikel ilmiah.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1 Prasasti Guntur

Prasasti yang berasal dari masa pemerintahan Raja Balitung ini memiliki angka tahun 829 Saka. Berisi tentang ketetapan pengadilan berkaitan dengan hal hutang piutang. Berikut ini adalah terjemahan Prasasti Guntur yang telah di alihaksarakan oleh Brandes dan Krom (Purnamasari, 2012: 41-42):

1. //o// Selamat tahun Saka yang telah berlalu 829 (tahun), pada hari Rabu Pon, peringkelan Mawulu, tanggal 12 paroterang bulan Srawana ketika pu Tabwel
2. Penduduk Desa Guntur milik bangunan suci di Garung diperkarakan oleh Samgat Pinapan yang bernama
3. Pu Gawul dan istrinya bernama Pu Gallan dari Desa Puluwatu, sebabnya ia diperkarakan, karena Sang Dharma namanya
4. Bapak dari Manghapig dari Desa Wurakung yaitu menagih kepada Pu Tabwel hutangnya sebesar 1 suwarna uang emas.
5. Pu Tabwel tidak mempunyai hutang, hutang itu hutang istrinya yang bernama Si Campa, kepada saudaranya Sang Dharma. Si Campa kemudian meninggal
6. Ditagihlah Pu Tabwel oleh Sang Dharma, apalagi Pu Tabwel tidak mempunyai anak dengan Si Campa, lebih-lebih ia tidak mengetahui mengenai hutang istrinya,
7. Itulah sebabnya datang tuntutan dari Samgat Pinapan. Dalam persidangan Sang Dharma tidak hadir, itulah sebabnya ia
8. Dikalahkan oleh Samgat Pinapan.

Dalam Prasasti Guntur termuat sebuah putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Samgat Pinapan (Penguasa keagamaan di wilayah Pinapan) yang memenangkan si tergugat, yaitu Pu Tabwel dalam sidang perkara utang piutang. Dalam prasasti tersebut diceritakan bahwa Pu Tabwel digugat oleh Sang Dharma, saudara iparnya. Pu Tabwel digugat untuk membayar hutang istrinya yang telah meninggal dunia yang bernama Si Campa sebesar 1 suwarna uang emas. Dalam pengadilan tersebut, Pu Tabwel memberikan kesaksian bahwa dia tidak mengetahui sama sekali mengenai hutang yang dilakukan oleh istrinya. Dalam persidangan tersebut tidak dapat dihadirkan sama sekali bukti-bukti baik dokumen maupun kesaksian orang lain mengenai keterlibatan Pu Tabwel dalam perkara hutang antara Si Campa dengan Sang Dharma. Selain itu, si

penggugat juga tidak hadir untuk memberikan sanggahan tentang kesaksian Pu Tabwel. Karena tidak ada hal yang dapat membantah kesaksian Pu Tabwel, maka pengadil pada saat itu yaitu Samgat Pinapan memutuskan bahwa Pu Tabwel tidak perlu membayar hutang kepada Sang Dharma.

#### **4.2 Prasasti Ayam Teas (822 Ç)**

Dalam Prasasti Ayam Teas, sang Raja Balitung mengeluarkan sebuah ketetapan yang diberlakukan diseluruh wilayah desa Ayam Teas. Ketetapan tersebut diturunkan melalui Rakryān Mahapatih I Hino, Rake Halu, Rake Sirikan, Rake Wka, Rake Pagerwṣi, Rake Bawaṅ, Samgat Tiruan, Maṅhuri, dan makudur. Para pejabat tersebut mengumumkan ketetapan mengenai pajak di desa Ayam Teas. Kebijakannya adalah larangan kepada petugas pemungut pajak untuk menarik pajak dari pedagang di Ayam Teas yang memiliki kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain pedagang ayam dengan jumlah dagangan paling banyak satu kandang, pedagang kerbau dengan dagangan paling banyak 20 ekor, pedagang sapi dengan dagangan paling banyak 40 ekor, pedagang kambing dengan dagangan paling banyak 80 ekor, pedagang kain dengan dagangan dipikul, pedagang logam dengan dagangan paling banyak dua pikulan, dan berbagai macam pedagang yang barang dagangannya cenderung sedikit. Setelah para pejabat membacakan ketetapan, sang makudur menyembelih ayam di atas saṅ hyaṅ watu teas sebagai bagian dari upacara penetapan wilayah tersebut sebagai daerah perdikan (simā) yang bebas dari pajak untuk pedagang kecil (Purnamasari, 2012: 14)Prasasti Luitan (823 Ç)

Di dalam Prasasti Luitan terdapat satu peristiwa yang cukup penting, yaitu peristiwa sekelompok penduduk Desa Luitan 72ating menghadap ke Rakryān Mahapatih I Hino untuk mengajukan keberatan atas pajak yang dikenakan terhadap sawah mereka. Penduduk Desa Luitan mengajukan keberatan karena mereka merasa bahwa sawah mereka



seharusnya lebih sempit dari laporan petugas pajak dan seharusnya mereka membayar pajak lebih sedikit. Sehubungan dengan itu, Rakryān Mahapatih I Hino mengutus Saṅ Wahuta Hyaṅ Kudur dan pembantu Rakryān Pagerwṣi untuk mengukur ulang luas tanah penduduk Desa Luitan.

Setelah dilakukan pengukuran ulang, diketahui bahwa terdapat selisih ukuran tampah (ukuran yang digunakan kala itu). Tampah yang seharusnya digunakan berukuran satu setengah kali lebih besar dari yang digunakan oleh petugas pengukur tanah, sehingga setiap sawah penduduk dianggap lebih luas daripada ukuran yang sebenarnya. Karena itu para penduduk harus membayar pajak lebih banyak dari seharusnya. Pada akhirnya Rakryān Mahapatih I Hino mengabulkan keberatan penduduk Desa Luitan (Purnamasari, 2012: 18).

#### **4.3 Prasasti Rumwiga II (827 Ç)**

Isi dari prasasti Rumwiga adalah tentang para tetua desa Rumwiga yang pergi menghadap ke Samgat Momah Umah. Keperluan mereka adalah untuk memohon anugerah pembebasan pajak. Mereka merasa tidak mampu untuk membayar pajak yang dikenakan kepada desa mereka.

Pada saat pengajuan permohonan anugrah pembebasan pajak tersebut, mereka dikenakan “pungutan liar” dengan dalih biaya administrasi berupa perak sebanyak 4 kati oleh Samgat Momah Umah. Akhirnya diusulkanlah penganugerahan bebas pajak oleh Samgat Momah Umah kepada Rakryan Mahamantri I Hino. Namun karena merasa bahwa tidak seharusnya desa Rumwiga dibebaskan dari pajak, Rakryan Mahamantri I Hino mengutus beberapa pejabat untuk melakukan penyelidikan. Ternyata setelah diselidiki, para tetua desa Rumwiga ternyata dikenai “pungutan liar” oleh Samgat Momah umah berupa perak sebanyak 4 kati. “Pungutan liar” tersebut masuk ke kantong pribadi

Samgat Momah umah, juga berpotensi menyebabkan kerugian kerajaan jika desa Rumwiga benar-benar dibebaskan dari pajak.

Setelah penyelidikan selesai, Rakryan Mahamantri I Hino menaikkan jumlah pajak kepada penduduk desa Rumwiga sebagai hukuman. Rakryan juga berpesan bahwa untuk mengajukan keringanan pajak ada prosedur yang harus dilewati dan atas persetujuannya. Masyarakat tidak boleh berlaku curang dengan cara menyuap petugas untuk mendapat keringanan pajak. Akhirnya pejabat Samgat Momah umah diberhentikan dari jabatannya dan mendapatkan hukuman sampai ke keturunannya. Namun tidak diketahui hukuman apa yang dikenakan (Purnamasari, 2012: 27).

#### **4.4 Prasasti Palepangan (828 C)**

Inti dari prasasti palepangan adalah tentang Rakryan Mahamantri I Hino yang membebaskan wilayah palepangan dari pajak. Wilayah itu dibebaskan dari pajak setelah para perangkat desa mengajukan keberatan atas hasil pengukuran sawah mereka oleh petugas pajak Nayaka Bhagawanta Jyotisa yang menyatakan bahwa sawah mereka berukuran 2 lamwit dengan pajak uang perak sebesar 6 dharana untuk tiap tampah (satuan saat itu, 1 lamwit kurang lebih 20 tampah).

Setelah pengajuan keberatan, Rakryan Mahamantri I Hino mengutus petugas untuk mengukur sawah di palepangan dengan alat ukur milik raja. Ternyata setelah diukur ulang terdapat selisih, yaitu ukuran tanah sebenarnya lebih sempit daripada saat diukur oleh Nayaka. Karena itu Rakryan Mahamantri mengabulkan permohonan para perangkat desa Palepangan dan membebaskan desa itu dari pajak (Purnamasari, 2012: 32).

#### 4.5 Prasasti Kinwu (829 Ç)

Prasasti Kinwu yang ditemukan di daerah Blitar ini berisi tentang pemberian anugerah pembebasan pajak kepada kepala desa Kinwu di wilayah Watak Raṅḍaman. Kepala Desa kinwu mendapatkan anugerah pembebasan pajak setelah melewati proses yang panjang. Pertama-tama, dia mengajukan keberatan pajak kepada Rakai di Watak Raṅḍaman, Pu Wāma. Kepala Desa Kinwu memohon untuk pengukuran ulang sawah yang berada di karena dirasa tidak sesuai. Yang terjadi adalah dia diminta untuk membayar biaya administrasi 3 kati emas, 1 suwarna uang emas dan 1 ekor kerbau untuk sang rakai, dan uang emas masing-masing 1 suwarna untuk tiap juru ukur. Namun alangkah malangnya sang kepala desa, sawah diwilayahnya tidak kunjung diukur hingga akhirnya sang rakai meninggal dunia.

Setelah itu si kepala desa menghadap ke Samgat Momahuma di Pamrata dan Pataya di Raṅḍaman supaya dapat menyatakan keluhannya kepada sang Maharaja Balitung di daerah ibukota. Setelah ditarik biaya administrasi sebesar emas 5 kati, akhirnya aspirasi kepala desa sampai kepada Maharaja Balitung di ibukota. Setelah itu sawah di wilayah Kinwu kembali diukur ulang dan dibebaskan dari pajak karena ukurannya tidak termasuk kriteria kena pajak (Purnamasari, 2012: 45).

#### 4.6 Peradilan Pada Masa Balitung Dalam Prasasti Guntur

Dari bahasan prasasti Guntur yang telah dijabarkan diatas terdapat pihak yang menggugat dan pihak yang tergugat. Dalam hal ini pihak penggugat melaporkan pihak yang tergugat kepada pejabat setempat atau si penguasa tertinggi di wilayah dia berada. Peradilan di Jawa Kuno memiliki tingkatan-tingkatan. Untuk perkara utang piutang, persidangan dilakukan oleh penguasa wilayah setingkat *watak* dan perkara yang lebih penting seperti perkara sengketa tanah, persidangan dilakukan oleh sang

raja penguasa kerajaan. Terlihat bahwa tingkatan perkara juga menentukan apakah persidangan perlu digelar di tingkat *watak* atau tingkat kerajaan, makin berat perkara yang dipertentangkan maka memerlukan tingkatan pengadilan yang lebih tinggi (Boechari, 2012: 248). Kemudian, strata sosial orang yang berperkara kemungkinan juga menentukan tingkatan pengadilan. Penggugat dan tergugat yang merupakan rakyat biasa ditangani oleh pejabat *watak*. Sedangkan jika tergugat dan penggugat adalah pejabat, baik itu pejabat *watak* maupun pejabat kerajaan maka pengadilan ditangani oleh raja. Kembali terlihat bahwa strata sosial menentukan tingkatan pengadilan mana yang mengurus perkara tersebut, semakin tinggi strata sosial orang yang berperkara maka semakin tinggi pula tingkatan pengadilan yang mengurus.

Putusan dari pengadilan ini adalah bersifat mutlak, namun masih ada kemungkinan untuk ditinjau ulang selama penggugat memiliki alasan dan bukti yang kuat untuk meminta peninjauan ulang. Kemudian mengenai mekanisme pengungkapan kebenaran, terlihat bahwa dalam persidangan ini setiap pihak baik pihak yang menggugat maupun tergugat haruslah melakukan pembuktian terlebih dahulu. Menurut boechari (2012: 192), terdapat tiga macam pembuktian yang disebut dengan *triprangama* yang terdiri dari *sakshi*, *likhita*, dan *bhukti*. *Sakshi* merupakan orang-orang yang dapat menceritakan/menyaksikan mengenai kebenaran dari salah satu pihak, dapat sebagai saksi yang melihat langsung kebenarannya juga dapat sebagai saksi ahli yang benar-benar faham akan hal yang diperkarakan, *sakshi* memiliki kekuatan hukum terlemah, sedangkan *likhita* adalah surat-surat tertulis yang menguatkan pernyataan salah satu pihak, dan *bhukti* adalah bukti *de facto* yang memiliki kekuatan hukum tertinggi. Setiap orang yang dinilai memiliki nilai pembuktian terkuat maka akan dinyatakan sebagai pemenang perkara, tidak peduli apapun jabatannya.

Relevansinya dengan masa kini adalah bahwa sistem pembuktian masih dipakai hingga saat ini. Seorang hakim tidak bisa serta merta memutuskan vonis pengadilan tanpa melihat bagaimana proses pembuktian terjadi. Di masa lalu, seorang raja pun bersikap adil dalam menentukan putusan pengadilan sesuai dengan pembuktian yang dilakukan. Sudah seharusnya para pengadil-pengadil di masa kini tetap memegang teguh prinsip peradilan seperti di masa Jawa Kuno bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah tanpa melihat apa jabatan dan strata sosialnya.

#### **4.7 Kebijakan pembebasan Pajak dalam Prasasti Masa Balitung**

Sebagai bentuk perlindungan terhadap pedagang kecil, Raja Balitung mengeluarkan kebijakan ambang batas jumlah dagangan tidak kena pajak. pedagang dengan jumlah dagangan dibawah ambang batas tidak dikenai pajak. selain terhadap pedagang, warga desa dengan sawah berukuran tertentu juga tidak dikenai pajak. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa untuk pajak-pajak lain juga ditetapkan ambang batas tidak kena pajak.

Dengan acuan ambang batas pajak, kerajaan juga kemudahan bagi masyarakat yang merasa keberatan terhadap pajak yang dibebankan dan layak mendapat keringanan dengan mengajukan keringanan bahkan penghapusan pajak. Prosedur pengajuan dilakukan oleh perwakilan desa, biasanya kepala desa atau tetua desa dengan menghadap ke Rakai (penguasa Watak) yang lalu diteruskan ke Rakryan Mahamantri I Hino sang putra mahkota yang bertindak selaku representatif dari Maharaja (masyarakat pada masa itu tidak dapat bertemu bahkan melihat secara langsung Raja Balitung). Selain itu kepala desa atau tetua desa dapat langsung menghadap ke Rakryan Mahamantri I Hino. Setelah mendapat persetujuan raja, Rakryan Mahamantri I Hino akan mengutus petugas untuk melakukan peninjauan tentang apakah yang mengajukan keberatan

layak mendapat keringanan. Setelah dilakukan peninjauan, petugas melapor kepada Rakryan Mahamantri I Hino tentang hasil pekerjaan mereka untuk diteruskan kepada raja. Dengan acuan laporan dari petugas, Raja Balitung memutuskan untuk mengabulkan permohonan atau tidak. Jika dikabulkan, Rakryan Mahamantri I Hino akan mengutus pejabat sangat dan makudur untuk melaksanakan ketetapan.

## 5. KESIMPULAN

Bagaimana dinamika kehidupan di masa pemerintahan Balitung? Salah satu dinamika yang dapat diamati adalah kehidupan peradilan di masa Balitung. Pada masa tersebut kehidupan peradilan dapat dilihat dari bagaimana mekanisme peradilan berjalan seperti berikut ini:

1. Terdapat tingkatan dalam pengadilan di Jawa Kuno yang berdasarkan pada satuan wilayah, dalam prasasti yang dianalisis terdapat dua tingkat peradilan yaitu peradilan di tingkat *watak* dan peradilan di tingkat kerajaan, namun tidak menutup kemungkinan lain akan adanya peradilan di tingkat yang lebih kecil yaitu *wanua* (desa) dan *anak wanua* (dusun) namun untuk saat ini penulis belum menemukan sumber yang menyebutkan hal tersebut.
2. Yang bertindak sebagai hakim dalam suatu persidangan adalah penguasa di wilayah tersebut, dalam hal ini adalah *rakai*, *rake*, *samgat*, *pamgat* di tingkatan *wanua* dan raja di tingkatan kerajaan.
3. Tingkatan pengadilan yang menyelenggarakan persidangan didasarkan kepada beratnya perkara dan status sosial orang yang berperkara, semakin tinggi perkara dan status sosial orang yang berperkara maka makin tinggi pula tingkatan pengadilan yang mengadili.

4. Seorang penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap seorang tergugat dengan membuat laporan kepada pejabat setempat untuk kemudian pihak terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan dalam persidangan.
5. Dalam persidangan di Jawa Kuno, untuk mencari kebenaran dilakukan mekanisme pembuktian melalui *triprangama*, yaitu: *sakshi*, *likhita*, dan *bhukti*.
6. Pengadil mengambil keputusan berdasarkan hasil pembuktian tersebut.
7. Keputusan dari pengadil bersifat mutlak, namun dapat diajukan peninjauan kembali terhadap keputusan tersebut selama ada bukti dan alasan yang kuat.

Salah satu kebijakan Balitung pada saat berkuasa adalah kebijakan yang berkaitan dengan pembebasan/ keringanan pajak. Untuk mendapat keringanan pajak, ada prosedur tertentu yang harus dilalui oleh pemohon. Prosedur tersebut ialah:

1. Rakyat mengajukan permohonan keringanan/penghapusan pajak kepada Rakryan Mahamantri I Hino melalui kepala desa atau tetua desa (dapat secara langsung maupun melalui pejabat tingkat watak).
2. Rakryan Mahamantri I Hino menyampaikan permohonan kepada Raja Balitung. Apabila raja menyetujui, diutuslah petugas untuk melakukan peninjauan terhadap pemohon.
3. Petugas melapor kepada Rakryan Mahamantri I Hino tentang hasil peninjauannya lalu diteruskan kepada Raja Balitung.
4. Setelah mendapat keputusan raja, Rakryan Mahamantri I Hino menyampaikan keputusan raja dan mengutus petugas untuk melaksanakan ketetapan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Boechari. 2012. *Melacak Sejarah Indonesia Kuno Lewat Prasasti: Kumpulan Tulisan Boechari. Dikumpulkan dan disunting oleh FIB UI. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.*
- Darmosoetopo, Riboet. 2003. "Sima dan Bangunan Keagamaan di Jawa Abad IX-X TU". *Disertasi*. Yogyakarta: Prana Pena.
- Dwiyanto, Djoko. 1993. "Metode Penelitian Epigrafi dalam Epigrafi" dalam *Artefak No 13*. Agustus 1993: 7-9.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nastiti, Titi Surti. 1995. "Metodologi Riset: Bidang Epigrafi dan Sejarah Kuna" dalam *Seminar Nasional Metodologi Riset Arkeologi Depok, 23-24 Januari 1995*. Jurusan Arkeologi. Fakultas Sastra. Depok: Universitas Indonesia
- Pradana, Yogi. 2015. "Kebijakan Penguasa Dalam Pelestarian Bangunan Keagamaan Pada Masa Raja Balitung (820-832 C): Kajian Atas Prasasti-Prasastinya". *Skripsi* Universitas Gadjah Mada. Tidak Diterbitkan.
- Punamasari, Dewi. 2012. "Sambandha Pada Prasasti-Prasasti Masa Balitung (820-832 C)". *Skripsi* Universitas Indonesia. Tidak diterbitkan.
- Susanti, Ninie. 1986. "Mekanisme Birokrasi di Jaman Raja Balitung (898-910 M)". *Makalah dalam PIA IV 1986: 305 - 311*. Jakarta: Puslitarken.



Tanudirjo, Daud Aris. 1989. "Ragam Metoda Penelitian dalam Skripsi Karya Mahasiswa Arkeologi UGM". *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Zoetmulder, P.J dan Robson. 2011. *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*. Terjemahan Darusuprta dan Sumarti Suprayitna. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

